



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Pertanian dan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala dinas pertanian dan pangan Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretariat adalah sekretariat pada dinas pertanian dan pangan Kabupaten Trenggalek.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada dinas pertanian dan pangan Kabupaten Trenggalek.

8. Bidang adalah bidang pada dinas pertanian dan pangan Kabupaten Trenggalek.
9. Sub Bagian adalah sub bagian pada sekretariat pada dinas pertanian dan pangan Kabupaten Trenggalek.
10. Seksi adalah seksi pada bidang pada dinas pertanian dan pangan Kabupaten Trenggalek.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas pertanian dan pangan Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penjabaran tugas Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Dinas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas Kepala Dinas;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS KEPALA DINAS
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, bina produksi dan bina usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet, serta prasarana, sarana dan penyuluhan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program Bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, bina produksi dan bina usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet, serta prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, bina produksi dan bina usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet, serta prasarana, sarana dan penyuluhan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, bina produksi dan bina usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet, serta prasarana, sarana dan penyuluhan;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TUGAS SEKRETARIAT
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan aset, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja Dinas;
- c. merumuskan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan aset, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian keuangan dan aset mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan dan pengelolaan aset sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan dan pengelolaan aset;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan dan pengelolaan aset untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dibidang keuangan dan pengelolaan aset Dinas;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Dinas;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan dan pengelolaan aset; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan dan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TUGAS BIDANG
Bagian Kesatu
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 9

Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang ketahanan pangan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pangan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pangan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang pangan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang ketahanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan peta rawan pangan;

- f. melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- g. melaksanakan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran sarana prasarana pada daerah rawan pangan;
- h. melaksanakan koordinasi kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan;
- i. menyiapkan bahan analisis dibidang ketersediaan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan ;
- k. menyiapkan bahan penyusunan neraca bahan makanan (NBM) dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);
- l. menyiapkan bahan penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi ketersediaan pangan dan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi distribusi dan cadangan pangan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi distribusi dan cadangan pangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi distribusi dan cadangan pangan;

- d. melaksanakan koordinasi kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok/pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan cadangan pangan;
- f. melaksanakan koordinasi dalam rangka menyiapkan bahan perumusan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dibidang distribusi, pasokan dan harga pangan dan cadangan pangan;
- h. melaksanakan analisis dibidang distribusi; pasokan dan harga pangan dan cadangan pangan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi, pasokan dan harga pangan dan cadangan pangan;
- j. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- k. menyiapkan bahan pengkajian dibidang pasokan dan harga pangan;
- l. melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- m. menyiapkan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- n. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- o. menyiapkan bahan pendampingan dibidang distribusi, pasokan dan harga pangan dan cadangan pangan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi distribusi dan cadangan pangan; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
- d. melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- e. melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dibidang konsumsi; promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan local dan keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan analisis dibidang konsumsi promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan;
- i. menyiapkan penghitungan angka konsumsi pangan dan per komoditas per kapita per tahun tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- j. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- k. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;

- l. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, dan pengawasan pangan segar yang beredar;
- n. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- o. menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- p. menyiapkan bahan pengembangan pangan pokok lokal, dan jejaring keamanan pangan Daerah (JKPD);
- q. menyiapkan bahan komunikasi serta informasi dan edukasi keamanan pangan;
- r. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbenihan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan bimbingan pembiayaan dan investasi pertanian;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi tanaman pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman pangan;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi tanaman pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi tanaman hortikultura mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman hortikultura;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman hortikultura;
- c. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul tanaman hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih;
- f. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang tanaman hortikultura;
- g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman hortikultura; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi bina usaha tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi bina usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi bina usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat

keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- d. menyiapkan data sebagai bahan dalam rangka peningkatan kemampuan para pelaku usaha dalam menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sebagai upaya untuk mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah di tingkat perdesaan;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penerapan sistem jaminan mutu secara efektif untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan serta pemasaran hasil pertanian di pasar domestik maupun internasional;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bina usaha tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan dibidang pertanian;
- i. melaksanakan bimbingan, pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan penyusunan analisa usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi bina usaha tanaman pangan dan hortikultura; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perkebunan

Pasal 17

Bidang perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang perkebunan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;

- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang perkebunan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang perkebunan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang perkebunan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang perkebunan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perkebunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi tanaman semusim mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman semusim;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi tanaman semusim;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman semusim;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data budidaya tanaman semusim;
- e. menyusun program kerja Seksi tanaman semusim sesuai dengan rencana kerja dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pedoman teknis intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, diversifikasi, perluasan dan pengembangan komoditas tanaman semusim;
- g. melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan teknis budidaya tanaman semusim;
- h. melaksanakan bimbingan dan pembinaan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim;

- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perkebunan rakyat tanaman semusim;
- j. melaksanakan identifikasi potensi lahan dan penyiapan serta pemanfaatan lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi perkebunan tanaman semusim;
- k. melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan perkebunan tanaman semusim;
- l. melaksanakan sosialisasi sesuai bidang tugas Seksi tanaman semusim;
- m. melaksanakan fasilitasi terhadap penangkar/pengusaha benih tentang perizinan sertifikasi tanaman semusim;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman semusim; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi tanaman tahunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman tahunan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi tanaman tahunan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman tahunan;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data budidaya tanaman tahunan;
- e. menyusun program kerja Seksi tanaman tahunan sesuai dengan rencana kerja dinas;

- f. melaksanakan penyusunan bahan pedoman teknis intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, diversifikasi, perluasan dan pengembangan komoditas tanaman tahunan;
- g. melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan teknis budidaya tanaman tahunan;
- h. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan;
- i. melaksanakan bimbingan teknis kepada para penangkar benih tanaman perkebunan
- j. melaksanakan identifikasi potensi lahan dan penyiapan serta pemanfaatan lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi perkebunan tanaman tahunan;
- k. melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan perkebunan tanaman tahunan;
- l. melaksanakan sosialisasi sesuai bidang tugas Seksi tanaman tahunan;
- m. melaksanakan fasilitasi terhadap penangkar/pengusaha benih tentang perizinan sertifikasi tanaman tahunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman tahunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi bina usaha perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi bina usaha perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan;

- c. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang perkebunan;
- d. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi bina usaha perkebunan;
- e. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB);
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
- h. melaksanakan bimbingan, pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi di bidang tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi di bidang tanaman perkebunan;
- j. melaksanakan penyusunan analisa usaha tani tanaman perkebunan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi bina usaha perkebunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Produksi dan Bina Usaha Peternakan

Pasal 21

Bidang bina produksi dan bina usaha peternakan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang bina produksi dan bina usaha peternakan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang bina produksi dan bina usaha peternakan;

- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang bina produksi dan bina usaha peternakan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang bina produksi dan bina usaha peternakan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang bina produksi dan bina usaha peternakan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang bina produksi dan bina usaha peternakan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melakukan penyusunan kebijakan teknis perbibitan, pakan, teknologi peternakan dan pengolahan hasil serta usaha peternakan;
- h. melaksanakan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan teknologi peternakan dan pengolahan hasil serta usaha peternakan;
- i. pengelolaan sumberdaya genetic hewan (SDGH) yang terdapat di Daerah;
- j. melakukan pengawasan mutu benih/bibit ternak, pakan ternak, teknologi peternakan dan pengolahan serta usaha peternakan;
- k. melakukan pengendalian peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- l. melakukan penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- m. melakukan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- n. melaksanakan pengembangan kawasan peternakan;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan budidaya dan perbibitan ternak, pakan, teknologi peternakan dan pengolahan hasil serta usaha peternakan;
- p. menyiapkan bahan pembinaan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan;

- q. melaksanakan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/investasi usaha agribisnis peternakan;
- r. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas peternakan;
- s. melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan harga komoditi peternakan;
- t. melaksanakan pembinaan pengembangan pasar hewan dan pengawasan tatniaga hasil peternakan;
- u. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kegiatan budidaya dan pembibitan ternak, pakan, teknologi peternakan dan pengolahan hasil serta usaha peternakan; dan
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan budidaya dan perbibitan ternak, pakan, teknologi peternakan dan pengolahan hasil serta usaha peternakan.

Pasal 22

Seksi budidaya dan pembibitan ternak mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi budidaya dan pembibitan ternak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan budidaya dan pembibitan;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi budidaya dan pembibitan ternak;
- d. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan seksi budidaya dan pembibitan ternak;
- e. melaksanakan pengelolaan sumberdaya *genetic* hewan (SDGH) serta rumpun/galur ternak;
- f. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak di lintas Daerah;
- g. melaksanakan pengendalian peredaran benih/bibit ternak, lintas Daerah;

- h. melaksanakan penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak yang sumbernya dari dan ke Daerah;
- i. melaksanakan peningkatan kualitas benih/bibit ternak;
- j. melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- k. melaksanakan pengembangan kawasan perbibitan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan budidaya dan perbibitan ternak;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan budidaya dan pembibitan;
- n. melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan kawasan peternakan;
- o. melaksanakan pengembangan system budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
- p. melaksanakan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak bagi kelompok peternak dalam peningkatan produktifitas usaha;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi budidaya dan pembibitan ternak; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi pakan dan teknologi peternakan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pakan dan teknologi peternakan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pakan dan teknologi peternakan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pakan dan teknologi peternakan;

- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan produksi, distribusi, sertifikasi serta pengawasan mutu dan peredaran pakan/bahan pakan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, perbanyakan dan penyaluran benih atau bibit hijauan pakan ternak;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran benih atau bibit hijauan pakan ternak;
- g. melaksanakan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan serta pemanfaatan teknologi pengolahan hasil samping pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pakan dan teknologi peternakan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pakan dan teknologi peternakan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, penyebarluasan dan pengendalian penerapan teknologi pakan ternak dan pengolahan hasil limbah pertanian untuk produksi pakan ternak; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi bina usaha peternakan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi bina usaha peternakan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi bina usaha peternakan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan seksi bina usaha peternakan;

- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan, usaha agribisnis peternakan serta investasi dibidang peternakan;
- e. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan hasil peternakan;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan kerjasama dan penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan peternakan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas promosi dan pemasaran produk olahan hasil peternakan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan pasar hewan dan hasil peternakan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan, pembinaan dan pengawasan tataniaga hasil peternakan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan harga pasar hasil peternakan;
- m. melaksanakan fasilitasi dan kerjasama pemasaran hasil peternakan;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan, pembinaan, pemantauan serta penyebarluasan informasi komoditas peternakan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi harga komoditi peternakan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi pemasaran hasil peternakan;
- q. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan kemitraan usaha peternakan serta melaksanakan penyusunan analisa usaha peternakan;
- r. melaksanakan fasilitasi, promosi dan investasi usaha peternakan serta komoditas peternakan;

- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi usaha investasi permodalan dan asuransi peternakan;
- t. menyiapkan bahan koordinasi investasi usaha peternakan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi bina usaha peternakan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 25

Bidang kesehatan hewan dan kesmavet mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang kesehatan hewan dan kesmavet sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang kesehatan hewan dan kesmavet; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan lintas Daerah;
- e. menyiapkan bahan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular;
- f. menyiapkan bahan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pada laboratorium uji kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pembuatan, penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di tingkat produsen, importir, distributor dan poultry shop;
- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian obat hewan yang beredar;
- k. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- l. menyiapkan bahan standarisasi, proteksi dan promosi obat hewan;

- m. menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan dan registrasi (sertifikasi, rekomendasi dan notifikasi obat hewan);
- n. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pengawas obat hewan dan penanggung jawab obat hewan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi pencegahan, pemberantasan, penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pencegahan, pemberantasan, penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pencegahan, pemberantasan, penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. menyiapkan bahan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular lintas Daerah;
- d. menyiapkan bahan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular internasional/*exotic*;
- e. menyiapkan bahan pengendalian, penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit hewan menular lintas Daerah dan wilayah provinsi;
- f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penyakit penyakit *anthropozoonosis*;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesehatan lalu lintas hewan antar Daerah, antar provinsi, antar pulau dan antar negara;

- h. melaksanakan pembinaan terhadap penerapan kebijakan dan pedoman teknis kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan hygiene sanitasi *bio security* dan kesehatan hewan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- k. menyiapkan bahan pengawasan penutupan dan pembukaan kembali status Daerah wabah diwilayah provinsi;
- l. menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi;
- m. menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas hewan/ternak, hewan liar, hewan konservasi, hewan air dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- n. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengujian kesehatan hewan untuk tujuan ekspor;
- o. menyiapkan bahan pembinaan pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit hewan menular strategis yang mewabah;
- p. menyiapkan bahan pembinaan penerapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas Daerah;
- q. menyiapkan bahan pembinaan penerapan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/*epidemic*;
- r. menyiapkan bahan pembinaan penerapan pelaporan pelayanan kesehatan hewan/penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- s. menyiapkan bahan pembinaan penerapan pedoman teknis lalu lintas kesehatan hewan bibit;
- t. menyiapkan bahan penentuan kebutuhan *prototipe* alat dan mesin kesehatan hewan;

- u. menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan dan pengawasan penerapan norma dan standar teknis pelayanan medik veteriner;
- v. menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan penerapan standar teknis minimal rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan, pet shop, pelayanan kesehatan hewan dan pusat kesehatan hewan;
- w. menyiapkan bahan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan);
- x. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan pada tempat konservasi, taman flora dan fauna serta perorangan atau badan hukum pemeliharaan hewan konservasi untuk kesenangan;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pencegahan, pemberantasan, penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi kesehatan masyarakat veteriner mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- d. menyiapkan bahan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerjasama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan dibidang produk pangan asal hewan;

- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan keamanan dan pengujian mutu terhadap produk pangan asal hewan;
- f. menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan (sertifikasi, rekomendasi dan notifikasi) dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan;
- g. menyiapkan bahan penetapan standar teknis analisa resiko, *hazard analitical critical control point* (HACCP) dan sistem jaminan mutu produk pangan asal hewan;
- h. menyiapkan bahan pengawasan penerapan hygiene sanitasi dan bio security produk pangan asal hewan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar mutu dan keamanan produk pangan asal hewan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tindak karantina terhadap produk pangan asal hewan antar provinsi, antar pulau dan antar negara;
- k. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan di pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- l. menyiapkan bahan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis keamanan dan mutu produk pangan asal hewan;
- m. menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelarangan dan penolakan pemasukan produk pangan asal hewan;
- n. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina produk pangan asal hewan;
- o. menyiapkan bahan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerjasama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan dibidang produk non pangan asal hewan;
- p. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan keamanan dan pengujian mutu terhadap produk non pangan asal hewan;

- q. menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan (sertifikasi, rekomendasi dan notifikasi) dan pengawasan lalu lintas produk non pangan asal hewan;
- r. menyiapkan bahan standar teknis analisa resiko dan system jaminan mutu produk non pangan asal hewan;
- s. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar mutu dan keamanan produk non pangan asal hewan dari pabrikan;
- t. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tindak karantina terhadap produk non pangan asal hewan antar provinsi, antar pulau, dan antar negara;
- u. menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelarangan dan penolakan pemasukan produk non pangan asal hewan;
- v. menyiapkan bahan pengawasan penerapan hygiene sanitasi dan bio security produk non pangan asal hewan;
- w. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk non pangan asal hewan di pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- x. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina produk non pangan asal hewan;
- y. menyiapkan bahan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerjasama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- z. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada industri pengolahan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- aa. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi lingkungan peternakan, tempat penampungan ternak, hasil ternak dan produksi asal ternak;

- bb. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi rumah potong hewan, rumah potong unggas dan rumah potong babi serta pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
- cc. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
- dd. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan pada budidaya, transportasi dan industri rumah potong hewan;
- ee. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan pada hewan konservasi, taman flora dan fauna serta perorangan atau badan hukum pemelihara hewan konservasi untuk kesenangan;
- ff. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan pada hewan yang termasuk plasma nutfah, hewan laboratorium, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan negara;
- gg. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
- hh. menyiapkan bahan sertifikasi nomor kontrol veteriner (NKV) unit usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi syarat;
- ii. menyiapkan bahan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis rumah potong hewan (RPH)/rumah potong unggas (RPU) dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- jj. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis rumah potong hewan (RPH), rumah potong unggas (RPU) dan pet shop;
- kk. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- ll. menyiapkan bahan penerapan pembinaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan, penerapan standar mutu, penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner;

- mm. menyiapkan bahan pembinaan alat angkut/transportasi produk olahan peternakan dan kesehatan hewan;
- nn. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi kesehatan masyarakat veteriner; dan
- oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 29

Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi prasarana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi prasarana;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi prasarana;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi prasarana;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan lahan dan air serta infrastruktur pertanian lainnya;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air serta infrastruktur pertanian lainnya;
- f. melaksanakan optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- g. menyiapkan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi prasarana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Seksi sarana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi sarana;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi sarana;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi sarana;

- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- e. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- f. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- g. melaksanakan fasilitasi pengurusan izin usaha dibidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- h. melaksanakan fasilitasi gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi sarana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi penyuluhan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi penyuluhan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. memfasilitasi penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- f. memfasilitasi penyusunan dan pengelolaan database dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

- g. memfasilitasi penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- h. memfasilitasi penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian dan kelembagaan petani;
- i. memfasilitasi penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. melaksanakan fasilitasi promosi produk pertanian sebagai upaya meningkatkan daya saing dan daya serap pasar domestik;
- k. memfasilitasi penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan petani;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyuluhan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.

- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001